

Bidang Ilmu: Ilmu Hukum

**LAPORAN PENELITIAN
INTERNAL DOSEN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**KONSEP AMBANG BATAS PARLEMEN
(*PARLIAMENTARY THRESHOLD*) DALAM PEMILU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DIKAITKAN DENGAN
AJARAN KEDAULATAN RAKYAT**

Oleh:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si
NIDN: 0310056801

Dibiayai Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FEBRUARI 2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

SURAT TUGAS

Nomor : Za. /F.2-UMJ/XI/2020

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ini menugaskan kepada :

N a m a : Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum UMJ
Pangkat Akademik : IV A/Lektor Kepala
NIDN : 0310056801
Keperluan : Melakukan penelitian mandiri dosen Fakultas Hukum UMJ dengan judul: "Konsep Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Pemilu DPR dikaitkan dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat".

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 November 2020

Dekan,



Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H
NID. 20.411



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

SURAT KETERANGAN

Nomor : 14 /F.2-UMJ/II/2021

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ini menugaskan kepada :

N a m a : Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum UMJ
Pangkat Akademik : IV A/Lektor Kepala
NIDN : 0310056801

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan judul: **“Konsep Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Pemilu DPR dikaitkan dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat”**, mulai November 2020 sampai dengan Januari 2021. Adapun bukti hasil penelitian disimpan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Februari 2021

Dekan,

Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H
NID. 20.411

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Penelitian dengan judul “Konsep Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dikaitkan Dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat” merupakan salah satu penelitian mandiri yang dilakukan oleh seorang dosen, selain penelitian kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Sebagai seorang dosen tentu saja harus melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan penelitian ini adalah salah tugas yang harus ada. Hasil penelitian ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya dan aturan petunjuk penelitian yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada umumnya.

Selain itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban penulis sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian tahun akademik semester ganjil 2020 – 2021.

Peneliti berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Semoga mendapat manfaat dari apa yang dilakukan. Amiin.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jakarta, Februari 2021
Peneliti,

ABSTRAK

Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen. Pemberlakuan tentang *parliamentary threshold* merupakan sebuah kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) yang dibuat untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana. Permasalahan adalah bagaimana penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif (DPR) apabila ditinjau dari ajaran kedaulatan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *parliamentary threshold* mengurangi makna yang sebenarnya kedaulatan rakyat. Hal ini karena kedaulatan rakyat merupakan amanah UUD 1945, sehingga perlu diimplementasi yang sebenarnya makna dari kedaulatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, konsep *parliamentary threshold* ini telah mengeliminasi makna yang sebenarnya ajaran kedaulatan rakyat yang telah diamanahkan oleh UUD 1945.

Kata Kunci: Ambang Batas, Parlemen, Kedaulatan Rakyat

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT TUGAS.....	ii
SURAT KETERANGAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold).....	9
B. Pengertian Kedaulatan Rakyat.....	13
C. Perwakilan Politik.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	23
B. Manfaat Penelitian	23
C. Metode Pendekatan	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	24
F. Anggaran Penelitian.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Konsep Parliamentary Threshold Dalam Penyederhanaan Partai Politik..	26
B. Penerapan Parliaementary Threshold Dalam Pemilu Legislatif (DPR).....	30
C. Ketentuan Parliamentary Threshold Berkaitan Dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Legislatif (DPR).....	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu juga merupakan metode yang secara universal digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan dan memilih pemimpin. Penyelenggaraan pemilu merupakan realisasi dari hak keterlibatan rakyat untuk ikut dalam pemerintahan sekaligus menjadi bukti adanya demokrasi di Indonesia. Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikut sertakan rakyat, bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata sebagaimana dikutip dalam banyak teori bahwa pemerintahan yang demokrasi pada hakikatnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada konsep inilah sebenarnya kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat.¹ Dalam membangun sistem pemerintahan tentu ada keterkaitan yang erat dengan bangunan sistem kepartaian dan sistem pemilunya. Oleh karena itu, apabila sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial, dan sesuai dengan pola budaya masyarakatnya yang plural, maka sistem presidensial diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan kebijakan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu presiden.

Sejarah perjalanan bangsa dalam melaksanakan pemilu legislatif (DPR) dengan segala dinamikanya, yaitu sejak pemilu legislatif (DPR) yang dimulai tahun 1955 hingga pemilu 2019 menerapkan sistem pemilu legislatif dengan sistem proporsional dengan

¹ Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta: Raja Grafindo 2011), hlm. 20.

berbagai variannya. Pemilu 1955, 1971, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 telah diikuti banyak partai politik sebagai kontestan peserta pemilu, karena rentang pemilu legislatif (DPR) tersebut, Indonesia menganut sistem multi partai. Banyaknya kontestan peserta pemilu tersebut menimbulkan permasalahan dalam mengambil keputusan di lembaga legislatif (DPR). Selanjutnya untuk membatasi partai politik sebagai kontestan peserta pemilu pada pemilu tahun 2004 muncullah konsep pembatasan partai politik sebagai peserta pemilu yang dikenal dengan *electoral threshold*. Konsep *electoral threshold* tersebut kemudian diganti dengan *parliamentary threshold* yang dimulai dalam pemilu 2009, 2014 dan 2019.

Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen. Sebenarnya pemberlakuan tentang *parliamentary threshold* merupakan sebuah kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) yang dibuat untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana akan memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat yang bekerja di parlemen.² Hal ini, karena partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, karena itu partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis.³

² Teta Anisah "Dinamika pengaturan *parliamentary threshold* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia" Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019.

³ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 38.

Permasalahan dalam pemilu legislatif (DPR) sejak pemilu 2009, 2014 dan 2019 adalah terkait kenaikan *parliamentary threshold*. *Parliamentary threshold* adalah ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Hal ini berarti partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* tidak berhak mempunyai wakilnya di parlemen sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.⁴ Ambang batas (*parliamentary threshold*) pemilu yang diterapkan pada tahun 2009 adalah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) berdasarkan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu legislatif (DPR) 2014 sebanyak 3,5% (tiga koma lima persen) berdasarkan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu legislatif (DPR) tahun 2019 telah disepakati meningkat menjadi 4% (empat persen) berdasarkan ketentuan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ambang batas (*parliamentary threshold*) yang terlalu tinggi menuai banyak reaksi dan berbagai pendapat di masyarakat khususnya di kalangan cendekiawan hukum maupun pakar politik lainnya. Beberapa di antaranya ada yang menyetujui, sedangkan di sisi lainnya menolak adanya pembatasan ambang batas tersebut. Alasan dari keduanya pun berbeda-beda dan secara umum cukup masuk akal. Alasan pihak yang menyetujui rencana tersebut berpendapat bahwa pembatasan partai politik lebih mampu menciptakan kestabilan di dalam pemerintahan, seperti yang diketahui bahwa jumlah

⁴ Abdul Rokhim "Pemilihan Umum Dengan Model "Parliamentary Threshold" Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia" *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 14, 2011. hlm. 89-91.

partai politik yang berkembang saat ini terkesan sebagai tokoh figuran dalam momen-momen pemilu.⁵

Berdasarkan konteks logika politik pemerintahan, sebenarnya bukan jumlah parpol peserta pemilu yang harus dibatasi, akan tetapi jumlah ideal kekuatan parpol yang perlu di berdayakan dan dirampingkan di parlemen. Dalam praktek politik keseharian, pemerintah berhadapan dengan partai politik yang berada di parlemen, bukan seluruh partai peserta Pemilu. Oleh karena itu, penerapan aturan ambang batas parlemen lebih efektif daripada penerapan *electoral threshold*. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu 2009, yaitu dari 38 partai politik yang menjadi peserta pemilu hanya sembilan yang lolos ketentuan ambang batas parlemen dengan 2,5 persen, dan partai-partai tersebut yang lolos adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura. Hal ini juga terjadi pada Pemilu 2014 yang diikuti oleh 12 partai, dan yang lolos aturan ambang batas parlemen 3,5 persen hanya sepuluh partai.⁶ Pada pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai dan partai yang lolos aturan ambang batas parlemen 4 persen yaitu sebanyak 9 partai yaitu PDI-P, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, PAN dan PPP, sedangkan partai yang tidak lolos ambang batas 4 persen yaitu sebanyak 7 partai yaitu Perindo, Partai Berkarya, PSI, Partai Hanura, PBB, Partai Garuda dan PKPI.⁷

Permasalahannya di sini adalah mengenai adanya ajaran kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945. Ajaran atau teori kedaulatan rakyat yang merupakan hasil

⁵ Teta Anisah, *Loc. cit.*

⁶ Markus H. Simarmata "Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia" *Jurnal Legilasi Indonesia* Vol. 14, No. 03, 2017 hlm. 291-295

⁷ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/21/03483081/penetapan-kpu-9-parpol-lolos-parlemen-pdi-p-unggul> (diunduh, 25 Oktober 2019).

proses amandemen UUD 1945 telah melahirkan suatu pemikiran baru tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemikiran tersebut yang kemudian diubahnya sebagaimana terdapat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang pada awalnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan terjadinya pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, yaitu pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi. Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat.⁸ Pemikiran baru terhadap pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 juga sekaligus diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara negara. Misalnya mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan negara DPR, bahwa semua anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, begitu juga terhadap kekuasaan negara lainnya.⁹ Oleh karena itu, implementasi kedaulatan rakyat yaitu melalui pemilihan umum, sehingga rakyat yang mempunyai kedaulatan untuk menentukan kehendaknya terhadap jalannya negara. Pemilihan umum adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pemilihan umum yang

⁸ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, (Malang: In-TRANS, 2004), hlm. 3.

⁹ Sodikin, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat 2009*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2013, hlm. 187.

digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara tersebut tanpa melihat bagaimana sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum. Di sini berarti pemilu dijadikan sebagai media atau sarana pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga untuk menilai apakah pemilihan umum itu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksana kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang diterapkan.

Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.¹⁰ Permasalahan inilah yang menjadi fokus penelitian ini adalah hubungan atau keterkaitan antara sistem ambang batas (*parliamentary threshold*) dengan kedaulatan rakyat, karena dalam praktik pemilu legislatif (DPR) di Indonesia menimbulkan permasalahan, yaitu apakah dengan adanya *parliamentary threshold* suara rakyat yang diwakilkan melalui partai politik sebagai peserta pemilu yang tidak masuk dalam ambang batas (*parliamentary threshold*) itu masih bisa disebut dengan kedaulatan ada di tangan rakyat. Hal ini dianalisis dengan sebagaimana dalam uraian hasil penelitian di bawah ini.

¹⁰ Sodikin, "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No.1, 2014. hlm. 106

B. Pembatasan Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan adanya “*Kedaulatan ada di tangan rakyat*”. Secara konstitusional dan fundamental bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata “*Kerakyatan*” dan “*Kedaulatan di tangan rakyat*” itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat. Sekalipun kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan berarti setiap rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan dan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pada konteks Indonesia sebagai penjelmaan negara republik, maka kedaulatan tertinggi adalah ada di tangan rakyat. sehingga rakyatlah sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dan kedaulatan tersebut di wakili oleh legislatif (dalam hal ini adalah DPR). Oleh karena itu, “kedaulatan tertinggi adalah ada di tangan legislatif, sebagai penjelmaan dari rakyat secara umum”. Dalam fenomena ketata negaraan Indonesia justru bukan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, namun kedaulatan tertinggi ada di partai politik. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa penerapan *parliamentary threshold* untuk keanggotaan DPR telah mengeliminasi ajaran kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Penerapan *parliamentary threshold* menunjukkan bahwa hampir semua kebijakan pemerintahan ditentukan oleh kekuatan partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan, sehingga tujuan kedaulatan rakyat tidak bermuara untuk kepentingan rakyat secara umum. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini

difokuskan pada penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif (DPR) di Indonesia yang dikaitkan dengan ajaran kedaulatan rakyat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam pemilu DPR?
2. Bagaimana penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif (DPR) apabila ditinjau dari ajaran kedaulatan rakyat?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ambang Batas (*Parliamentary Threshold*)

Ambang batas parlemen (bahasa Inggris: *parliamentary threshold*) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. *Threshold* merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu¹¹. *Parliamentary threshold* dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, terdiri dari kata *parliament* yang berarti sekumpulan orang yang terpilih untuk membuat dan mengubah hukum di suatu negara (*the group of people who are elected to make and change the laws of a country*) dan *threshold* yang berarti batasan tertentu untuk memulai sesuatu (*the level at which sth starts to happen*).¹²

Secara teoritis, ambang batas parlemen diartikan sebagai salah satu instrumen teknis pemilu yang ditemui dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional, termasuk di Indonesia. Setiap partai politik yang ingin mendapatkan kursi DPR harus memperoleh suara sah nasional sebesar persentase ambang batas parlemen yang berlaku. Sedangkan bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak bisa diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi legislatif. Akibatnya, suara yang

¹¹ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 23.

¹² Sholahuddin Al-Fatih "Implementasi *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota" *Jurnal Ahkam*, Vol. 6, No. 2, 2018. hlm. 376.

terkumpul untuk partai politik tersebut terbuang begitu saja (*wasted vote*).¹³ Menurut August Mellaz, *threshold, electoral threshold*, ataupun *parliamentary threshold* pada dasarnya sama, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. *Threshold, electoral threshold, presidential threshold* ataupun *parliamentary threshold* biasanya dinyatakan dengan persentase perolehan suara sah atau di beberapa negara bisa dinyatakan dalam bentuk perolehan minimal kursi.¹⁴

Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen. Pemberlakuan tentang *parliamentary threshold* merupakan sebuah kebijakan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*) yang dibuat untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana akan memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat yang bekerja di parlemen. Selain *parliamentary threshold* juga dikenal dengan *electoral threshold*, menurut Kacung Marijan, yang dimaksud *electoral threshold* adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi (wakil) di parlemen. Maksudnya, agar orang atau partai itu mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil karena mendapat kekuatan memadai di lembaga perwakilan (di Indonesia dikenal dengan istilah *parliamentary threshold*)¹⁵. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Hanta Yuda yang mengatakan bahwa, dalam logika politik pemerintahan, sebenarnya bukan jumlah parpol peserta pemilu yang harus dibatasi, tetapi jumlah ideal kekuatan parpol

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/09362411/ketentuan-ambang-batas-parlemen-di-uu-pemilu-digugat-ke-mk?page=all>, (diunduh: 8 Januari 2021).

¹⁴ Sholahuddin Al-Fatih, *Loc. cit.*

¹⁵ Kacung Marijan, *Parpol Baru dan Masalah "Electoral Threshold"*, diunduh dari www.unisosdem.org pada tanggal 10-03-2015

yang perlu diberdayakan atau dirampingkan di parlemen¹⁶. Hal ini berarti partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* tidak berhak mempunyai wakilnya di parlemen, sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.

Munculnya istilah ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebenarnya dari permasalahan penyederhanaan partai politik pada awal reformasi dengan banyaknya partai politik yang didirikan oleh masyarakat. Mekanisme yang digunakan untuk menyederhanakan partai politik dari multi partai ekstrem menuju ke multi partai sederhana atau bahkan untuk mendapatkan dua partai besar yang bersaing dalam pemilu, digunakan mekanisme ambang batas atau sering disebut dengan *threshold*. *Threshold* merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu¹⁷. Berdasarkan praktik penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dikenal tiga istilah *threshold*. Misalnya istilah *electoral threshold*¹⁸, *presidential threshold*¹⁹, *parliamentary threshold*²⁰. Ketiga istilah ini mempunyai arti yang berbeda dalam

¹⁶ Hanta Yuda AR, *Op.cit*, hlm. 282.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Istilah ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 3/1999 mengatur, partai politik bisa mengikuti pemilu berikutnya apabila memiliki sedikitnya 2 persen kursi DPR atau 3 persen kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah provinsi dan ½ jumlah kabupaten/kota. Ketentuan ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat (1) UU No. 12/2003. Inilah yang disebut *electoral threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi partai untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya

¹⁹ Istilah ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (5) UU No. 23/2003 mengatur, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara pemilu DPR. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara pemilu DPR oleh Pasal 9 UU No. 42/2008. Inilah yang disebut *presidential threshold*, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden

²⁰ Istilah ini terdapat dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10/2008 menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 persen suara nasional (pemilu DPR) untuk mendapatkan kursi DPR. Angka 2,5 persen itu naik menjadi 3,5 persen oleh Pasal 208 UU No.

pelaksanaan pemilu di Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekali lagi perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan *parliamentary threshold* adalah ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Hal ini berarti partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* tidak berhak mempunyai wakilnya di parlemen sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.²¹ Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) secara umum diartikan sebagai “persentase minimal suara yang harus diperoleh partai untuk diikutkan dalam penghitungan kursi di parlemen”. Pengaturan tentang *parliamentary threshold* di berbagai negara berbeda satu dengan yang lainnya. Penentuan angka ambang batas tidak ada formulasi yang baku dan hal ini tergantung pada pembuat kebijakan.

Letak dasar adanya *parliamentary threshold* adalah untuk efektivitasnya representasi suara rakyat di parlemen, bukan membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Suara yang tidak terwakili, bukan berarti membuat rakyat kehilangan kedaulatan di parlemen. Di Indonesia *parliamentary threshold* merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen. Jadi, setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, lalu dibagi dengan jumlah suara secara nasional.²²

8/2012. Inilah yang dimaksud *parliamentary threshold*, yakni batas minimal perolehan suara partai untuk mendapatkan kursi DPR

²¹ Abdul Rokhim, *Op.cit*, hlm. 89

²² Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”, tt, hlm. 94

B. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan atau “*sovereignty*” adalah konsepsi mengenai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*). Ide mengenai kedaulatan telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles, misalnya, pada saat melakukan studi atas berbagai konstitusi sempat menyinggung adanya sesuatu yang “superior” dalam suatu unit politik, apakah itu satu, beberapa atau banyak²³. Adapun kedaulatan rakyat di Indonesia karena tradisi bangsa Indonesia sejak dahulu. Tradisi ini dapat dipastikan tumbuh seiring dengan pembentukan semangat kebangsaan yang berkembang selama masa pergerakan kemerdekaan. Tradisi pada dasarnya telah melekat dalam masyarakat pendukung budaya tertentu. Hal ini merupakan suatu mekanisme defensif yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Misalnya, dapat dilihat dari proses akulturasi yang menyertai proses masuknya agama Hindu, Budha dan Islam ke Indonesia. Para peneliti menyebutkan adanya suatu bentuk sinkretisme yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat di Indonesia. Sinkretisme ini dapat dipandang sebagai suatu *local genius* masyarakat Indonesia terhadap budaya asing. Di Jawa, misalnya, hal ini terlihat dari penggunaan medium wayang yang merefleksikan kreatifitas budaya Jawa yang memadukan unsur-unsur tradisi asli Jawa, Hindu Budha, dan Islam²⁴.

Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, dan masing-masing kata memiliki arti yang berbeda. Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete*

²³ Andrew Vincent, *Theories of The State*, (Oxford: Brasil Blackwell, 1987), hlm. 32.

²⁴ Koentjaraningrat, *Berbagai Istilah Jawa untuk Tuhan dan Makhluk-Makhluk Halus serta Paham tentang Kekuasaan dalam Ahmad Ibrahim, Islam diAsia Tenggara Perkembangan Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 334-335.

(bahasa Prancis), *sovranus* (bahasa Italia), *souvereiniteit* (bahasa Belanda), *superanus* (bahasa Latin), yang berarti supremasi = di atas dan menguasai segala-galanya.²⁵ Secara etimologi, kata “kedaulatan” berarti superioritas belaka, tetapi ketika ditetapkan kepada negara, kata tersebut berarti superioritas dalam arti khusus, yaitu superioritas yang mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum (*law-making power*). Paling ekstrem dalam perkembangan historis kedaulatan ini adalah di mana dimaksudkan secara sederhana untuk menunjuk kepada suatu “ kekuasaan tertinggi”.

Kamus besar bahasa Indonesia dan juga kamus Hukum yang ditulis oleh Sudarsono mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya. Sedangkan Jimly Assiddiqi mendefinisikan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi mengenai negara dari uraian di atas, terang bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan menjadi atribut bagi negara sebagai organisasi masyarakat paling besar. Apabila dikaitkan dengan kata “rakyat” maka rakyat merupakan tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi. Dengan demikian kedaulatan rakyat dapat di definisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat. Pada tataran pelaksanaan, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi, yang jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak.

Kedaulatan rakyat juga diidentikkan dengan istilah “demokrasi” (*demos*= rakyat = *people*; *kratos* = *kratein* = pemerintahan/kekuasaan = *rule*). Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua perkataan, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintah. Secara sederhana, demokrasi didefinisikan sebagai

²⁵ Khairul Fahmi, *Op.cit*, hlm. 17-22

sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat, di mana setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata. Lebih jauh dari itu, demokrasi dikatakan sebagai sepirit (*ide*) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.

Dalam sistem politik demokrasi kedaulatan rakyat diakui. Sehingga tidak salah bila dikatakan sistem politik demokrasi adalah sistem di mana semua orang berkuasa atau berdaulat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat merupakan istilah falsafati, sedangkan demokrasi merupakan istilah bagi salah satu sistem politik yang jiwanya adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, apabila berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka demokrasi termasuk di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, menggunakan istilah demokrasi maka secara bersamaan juga memperbincangkan kedaulatan rakyat. Dua istilah itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.²⁶

²⁶ Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia" *ADALAH, Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 8e, 2017. hlm. 79.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: "*Kedaulatan adalah di tangan rakyat*". Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak dapat dibantah. Kata "*Kerakyatan*" dan "*Kedaulatan di tangan rakyat*" itulah yang menunjukkan asas demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat. Sekalipun kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan berarti setiap rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan, peradilan dan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat.²⁷ Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. dalam hal siapa yang berdaulat maka dikenal lima teori atau ajaran yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu : teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan rakyat. pada konteks Indonesia sebagai penjelmaan dari pada republik, maka kedaulatan tertinggi adalah ada di tangan rakyat. sehingga rakyatlah sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dan kedaulatan tersebut di wakili oleh legislatif. Maka pada kesimpulannya bahwa "*kedaulatan tertinggi adalah ada di tangan legislatif, sebagai penjelmaan dari rakyat secara umum*". Dalam fenomena ketata negaraan Indonesia justru bukan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, namun kedaulatan tertinggi ada di tangan Partai Politik. Dalilnya bahwa, hampir semua kebijakan pemerintahan di tentukan oleh kekuatan partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan, dan nyaris kepentingan tersebut tidak bermuara untuk kepentingan rakyat secara umum.²⁸

²⁷ Mohamad Faisal Ridho, "*Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*". hlm. 80

²⁸ Patawari "*Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*" Vol. 9, 2014, hlm. 8.

C. Perwakilan Politik

Perwakilan politik ialah sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang di peruntukan maupun mengatasnamakan pihak lain. Dengan demikian dapat dipahami, masyarakat yang telah sampai kepada tahap perkembangan yang lebih rumit merupakan motivasi untuk memanfaatkan wakil secara jelas dan terperinci, dalam kerangka pemikiran seperti itulah kita dapat memahami berbagai bentuk perwakilan didalam kehidupan sehari-hari. Dalam perwakilan politik berhulu dari ide atau konsepsi demokrasi sebagai gambaran tata kehidupan bermasyarakat dan bepolitik, dari tiga nilai ideal yang membangun demokrasi sebagai suatu kehidupan yaitu kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*). Perwujudan bentuk-bentuk kehidupan demokrasi, dari sekian banyaknya unsur ataupun aspek kehidupan negara demokrasi, ada dua aspek yang di singgung berkenaan dengan keperluan pembahasan Perwakilan Politik. Kedua Demokrasi Perwakilan dan Pemerintahan Perwakilan²⁹.

Secara fungsional perwakilan politik tidaklah terpisah dengan badan perwakilan rakyat sebagai suatu lembaga yang dibangun oleh para wakil rakyat dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk suatu aspek lembaga dan proses pemerintahan. Badan perwakilan rakyat sebagai suatu lembaga tentulah menghadapi tekanan dan tuntutan dari semua pihak yang berkepentingan mendapatkan dukungan darinya sebagai imbalan terhadap tekanan dan tuntutan tersebut. Salah satu pihak

²⁹ <http://hafiduntanpontianak.blogspot.com/2015/10/perwakilan-politik.html> (diunduh, 11 Januari 2021).

yang berkepentingan terhadap badan perwakilan ialah masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang lain yang berkepentingan terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan badan perwakilan rakyat ialah eksekutif dan badan-badan perwakilan. Proses peranan dan fungsi badan tersebut ditentukan pula semua permasalahan yang berkaitan dengan struktur badan itu sendiri. Pembahasan tentang perwakilan politik pada mulanya merupakan bagian pembicaraan mengenai proses badan perwakilan khususnya yang berkaitan dengan perannya mewakili rakyat³⁰.

Dalam sistem politik kekinian, perwakilan politik menjadi hal yang penting untuk didiskusikan serta diimplementasikan. Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah menyangkut keluasan wilayah serta kepadatan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terciptanya forum bersama seluruh masyarakat dalam memutuskan tentang banyak hal secara langsung. Untuk menunjang sistem tersebut, diperlukan perwakilan politik yang memadai, adil serta memihak kepada masyarakat. Perwakilan politik diperlukan agar segala aspirasi, kemauan serta keinginan masyarakat dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik³¹.

Lembaga legislatif yang menjadi cerminan perwakilan politik kontemporer harus mampu merefleksikan diri dengan keberadaan lembaga eksekutif. Sistem presidensial ataupun parlementer menjadi pilihan bagi masing-masing negara untuk melihat mana yang lebih cocok dan adil bagi semuanya. Namun, keberadaan lembaga legislatif juga harus mencerminkan konteks perwakilan yang diinginkan, apakah berdasar kewilayahan, suku, etnis, agama atau berdasar ikatan-ikatan kekeluargaan lainnya. Artinya, konsep

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawan Ichwanuddin, *Konsep Perwakilan Politik*, Modul 1, tt, hlm. 1.

perwakilannya harus mencerminkan suara masyarakat yang seutuhnya. Sebagai lembaga politik yang modern, lembaga legislatif harus mampu bekerja dengan dasar organisasi dengan fungsi yang jelas. Untuk itu, fungsifungsi lembaga legislatif harus mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, relasi antara yang diwakili dengan terwakili menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan tepat guna. Dalam perubahan politik yang terus terjadi, lembaga legislatif sebenarnya dituntut untuk terus memperhatikan aspek hubungan dengan konstituen. Terutama dalam melihat apakah wakil rakyat yang dipilihnya mampu bekerja demi kepentingan rakyat³².

Sejauh itu konsep perwakilan politik baru menggambarkan hubungan perwakilan di mana wakil bertindak sebagai delegasi bagi terwakili. Tapi pengaruh pemikiran Hobbes yang muncul di pertengahan abad ke-16 dan Burke lebih dari seabad kemudian (1774) memasukkan unsur baru ke dalam konsep tersebut yaitu tentang kebebasan wakil dalam menentukan sikapnya terhadap terwakili. Di masa-masa itu pula munculnya pengertian terwakili sebagai individu yang memperkaya pemahaman semula bahwa wakil bertindak atas nama kelompok. Perkembangan kehidupan politik seperti keparlemenan, pemilihan umum yang berkaitan pula dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial, semakin memperkaya konsep ini dengan berbagai unsur dan pengertian. Dipertengahan abad ke-19 J.S. Mill yang dilanjutkan oleh Clark dan Smith di awal abad ini serta tokoh-tokoh seperti John Whalke, Heinz Eulau, William Buchanan dalam tahun 1960-an mengembangkan konsep tersebut. Apabila kita berhadapan dengan konsep moderen dari perwakilan politik dewasa ini, maka pengertian yang terperinci tentang wakil,

³² *Ibid.*

terwakil, focus perwakilan, posisi wakil, tanggapan dan tanggung jawab wakil sudah menjadi bagiannya.³³

Secara prinsipil setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilannya secara keseluruhan. Karena itu para wakil disebut sebagai wakil rakyat. Akan tetapi, secara operasional amatlah sulit melaksanakan pemikiran seperti itu, sebab wakil tidak mungkin memberikan perhatian kepada seluruh warga negara yang diwakilinya: Cara yang dimanfaatkan wakil untuk mengimbangkan tingkat keterwakilan dengan tingkat operasionalisasi hubungan perwakilan politik secara memadai ialah dengan menggunakan metode pemusatan perhatian. Ada tiga kemungkinan yang dapat dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil, yaitu memberikan perhatian kepada kelompok, memperhatikan partai; dan memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Apabila pemusatan perhatian yang pertama dan kedua disebut sebagai perwakilan yang berfokus fungsional, maka yang terakhir disebut berfokus regional.

Fokus perwakilan terhadap kelompok pada dasarnya merupakan pilihan yang tersedia berhubungan dengan sifat masyarakat yang pluralistis. Masyarakat terkelompok atas tradisi, kedaerahan, ras, bahasa, agama, mata pencaharian atau ekonomi dan sebagainya. Wakil tinggal memilih satu atau beberapa kelompok itu sebagai patokan bagi keputusan yang akan didukung atau diambilnya. Artinya dalam menentukan sikap terhadap masalah yang dihadapi, wakil, dapat memusatkan perhatian kepada opini,

³³ Johnny Peter Lengkong, *Sistem Perwakilan Politik*, (Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, 2019), hlm. 11.

aspirasi, kepentingan ataupun tuntutan satu atau beberapa kelompok yang dianggapnya tepat dan, sesuai dengan keadaan atau situasi yang ada.

Fokus perwakilan terhadap partai tentulah dipilih oleh wakil untuk memudahkan pengorganisasian tugasnya. Sebab melalui fokus ini wakil sekaligus berbuat untuk dua pihak, yaitu partai sebagai organisasi politik yang berjasa mendukungnya menjadi wakil dan masyarakat yang bersimpati, mendukung ataupun menjadi anggota partai yang bersangkuan. Untuk semuanya itu wakil hanya perlu memberikan perhatian kepada partai yang mencalonkan dan memperjuangkannya untuk menduduki jabatan sebagai wakil rakyat.

Selanjutnya mengenai wakil, tentulah dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan. Oleh karena pemupukan kelebihan kemampuan itu berkaitan erat dengan sumber daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan, maka seringkali orang-orang yang mempunyai sumber daya dilihat sebagai wakil yang tepat. Hanya saja perlu diingat, hubungan antara sumber daya dengan kemampuan tidaklah selalu bersifat langsung. Tidak jarang penguasaan kelompok akan sumber daya menumbuhkan anggapan umum bahwa setiap orang di dalam kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang diharapkan. Dalam hal ini status seseorang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk menetapkan wakilnya. Jadi masyarakat melihat bahwa wakil, mereka adalah orang yang mempunyai kemampuan ataupun orang yang berada pada status yang cukup. Lazimnya, status yang dimaksudkan ialah elit.

Seseorang yang memenuhi persyaratan pokok tersebut berkemungkinan besar diakui sebagai wakil di dalam kehidupan masyarakat, dengan pengertian bahwa

perbuatannya ataupun sikapnya disyukuri oleh pihak yang diwakili. Pada dasarnya penerimaan atau pengakuan yang otomatis terhadap wakil, berkembang di dalam masyarakat yang menumbuhkan kepemimpinan tradisional ataupun karismatis. Pemimpin yang muncul melalui pewarisan kekuasaan ataupun pemimpin terpilih yang berhasil melampaui batas waktu kepemimpinan karena karisma yang dipunyainya, dapat memperoleh pengakuan sebagai wakil masyarakat. Di samping prosedur menjadi wakil seperti itu, terutama di masa moderen ini, biasanya wakil ditunjuk oleh pihak yang diwakili. Dalam hal mencari wakil yang diperkirakan terbaik, maka pihak yang diwakili memilihnya di antara orang-orang yang dianggap mempunyai potensi untuk menjadi wakilnya. Perlu diingat bahwa pemilihan itu sendiri dapat menjadi formalitas semata, terutama dalam hal masyarakat mengembangkan manipulasi terhadap sistem dalam rangka membentuk gambaran diri yang melebihi kodrat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui bagaimanakah konsep ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam pemilu DPR.
2. Ingin mengetahui bagaimana penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif (DPR) apabila ditinjau dari ajaran kedaulatan rakyat.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat Undang-undang yang berkaitan dengan ambang batas parlemen, sehingga ambang batas parlemen tersebut dapat memenuhi atau hubungan keterkaitan atau juga tidak menyalahi dengan ajaran kedaulatan rakyat yang diajarkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam dan hukum tata negara.

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode pendekatan ini adalah penelitian deskriptif-normatif. Penelitian deskriptif normatif atau dapat juga dikatakan penelitian

yuridis normatif ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebagai kebijakan terbuka (*open legal*) DPR yang dikaitkan dengan ajaran kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dalam pendekatan hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas. Oleh karena itu, adanya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) telah mengeliminasi ajaran kedaulatan rakyat, sehingga perlu ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama DPR mengenai ambang batas parlemen dengan mewujudkan ajaran kedaulatan rakyat yang sebenarnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mencari, menemukan dan mempelajarinya dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan, internet dan hasil-hasil penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data/Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang sudah terkumpul bukan data yang berupa angka-angka yang bersifat kualitatif, maka data yang sudah terkumpul itu

langsung dianalisis, sehingga akan dapat diambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.

F. Anggaran Penelitian

Biaya penelitian ini adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibebankan sepenuhnya dari anggaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun anggaran semester genap 2020 – 2021. Rincian pembiayaan penelitian ini dari mulai pengumpulan data sampai pengumpulan atau penjiwaan semuanya sudah dianggarkan sedemikian sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN/ANALISIS PENELITIAN

A. Konsep *Parliamentary Threshold* Dalam Penyederhanaan Partai Politik

Adanya ambang batas partai politik agar masuk dalam parlemen yang dinamakan dengan *parliamentary threshold* ini sebenarnya sebagai upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia. Penyederhanaan partai politik memang sempat menjadi isu yang sangat kontroversial karena realitas politik Indonesia pasca reformasi, yaitu sistem kepartaian yang dianut menggunakan sistem multi partai. Oleh sebab itu, ketika pembahasan undang-undang pemilu tahun 2008 untuk membatasi jumlah partai politik ikut serta dalam pemilihan umum legislatif, maka perdebatan dan perbedaan pandangan yang berkembang tentang ambang batas parlemen di masing-masing elit partai politik ketika itu, yang pada akhirnya penyederhanaan partai politik terformulasikan melalui undang-undang pemilu tahun 2008 yang secara kontekstual menjadikan *Parliamentary Threshold* (PT) sebagai ketentuan mencapai ambang batas dengan prosentasi yang berkembang.

Sebelum penerapan *parliamentary threshold* adalah pemberlakuan mekanisme *electoral threshold* (ET) yang membatasi parpol dengan perolehan suara minimum tertentu untuk mengikuti pemilu berikutnya. Selanjutnya disadari bahwa mekanisme *electoral threshold* (ET) yang diberlakukan untuk Pemilu 2004 dianggap tidak begitu efektif dalam mengurangi jumlah partai politik efektif di parlemen, sehingga diganti dengan mekanisme *parliamentary threshold* (PT).

Hal ini berbeda dengan *electoral threshold* (ET) yang membatasi partai politik ikut pemilu berikutnya, mekanisme *parliamentary threshold* (PT) justru untuk membatasi

jumlah partai politik efektif di parlemen melalui persyaratan perolehan suara minimal secara nasional bagi semua partai politik peserta pemilu 2009³⁴. *Parliamentary threshold* ini dianggap sebagai mekanisme yang efektif untuk membatasi partai politik yang masuk ke dalam parlemen. Akan tetapi ambang batasnya saja yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan perpolitikan nasional, sehingga ambang batas tersebut dapat saja berkembang menjadi yang tertinggi. Melihat kenyataan dalam sejarah pemilu legislatif (DPR), maka dapat terlihat bahwa sistem Pemilu DPR pada tahun 2009 menerapkan sistem 2,5% *parliamentary threshold*. Artinya hanya partai politik yang mencapai perolehan suara nasional sebesar 2,5% dari jumlah seluruh suara sah nasional yang akan berhak mendapatkan kursi di DPR. Selanjutnya, partai politik yang tidak mencapai ambang batas parlemen sebesar 2,5% tersebut, suaranya akan hilang alias hangus dan tidak punya kursi di DPR.

Dengan demikian yang dimaksud ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) pada pemilu legislatif (DPR) 2009 adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu 2009 untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Ketentuan batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 2,5% dari total jumlah suara sah dalam pemilu legislatif. Materi ketentuan dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan

³⁴ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 64.

dalam penentuan perolehan kursi DPR. Dengan ketentuan ini, maka partai politik yang tidak memperoleh suara minimal 2,5% tidak berhak memiliki perwakilan di parlemen dan suaranya tidak dihitung alias hangus. Akan tetapi, ketentuan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen 2,5% pada pemilu 2009 tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi *parliamentary threshold* hanya berlaku untuk legislator di DPR RI saja.³⁵

Selanjutnya pada pemilu legislatif (DPR) 2014, maka ambang batas parlemen naik menjadi 3,5% , hal ini tertuang dalam Pasal 208 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota." Ketentuan tersebut adalah penerapan kebijakan penyederhanaan partai politik dengan membatasi kehadirannya di parlemen berdasarkan besaran presentase ambang batas tertentu perolehan suara dalam pemilu yang dikenal dengan konsep *parliamentary threshold* dan ketentuan tersebut kemudian berlaku terhadap perolehan suara partai politik pada pemilu 2014.³⁶

Pemilu legislatif (DPR) 2019 juga menerapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% (empat persen), dan hal ini tertuang dalam Pasal 414 dan 415 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Apabila mengacu pada hasil pemilu 2009 maupun 2014 maka prospek keberadaan partai politik di DPR tampaknya masih

³⁵ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta, Fajar Media Press, 2011), hlm. 67.

³⁶ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 221.

akan cukup banyak. Oleh karena itu pula maksud dan tujuan adanya *parliamentary threshold* untuk menyederhanakan partai politik meskipun Indonesia menganut sistem multi partai. Selain itu, untuk mengefektifkan proses pengambilan keputusan di parlemen yang kemungkinan akan sangat sulit dicapai. Begitu juga adanya *parliamentary threshold* dengan maksud dan tujuan menaikkan ambang batas adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Dengan demikian, maksud adanya penerapan *parliamentary threshold* adalah untuk menyederhanakan partai politik yang akan duduk di kursi parlemen dan hal itu tanpa membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilu seperti halnya penerepan dari *electoral threshold* (ET) yang membatasi peserta parpol dengan perolehan suara minimum tertentu untuk mengikuti pemilu berikutnya. Hanta Yudha menyatakan : Pemberlakuan PT juga terbukti berpotensi besar mengubah jumlah kekuatan politik di DPR yang bermula pada tahun 2009. Jika pemilu sebelumnya Pemilu 2004 mengantarkan 16 partai politik ke DPR, dan pada Periode 2009-2014 berkurang menjadi hanya 9 partai politik yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDIP Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PKB, GERINDRA dan HANURA. karena itu meskipun peserta pemilu 2009 lebih banyak dari pada pemilu 2004, jumlah partai politik yang berhasil ke parlemen lebih sedikit pada pemilu 2009, itu artinya sistem kepartaian akan mengalami penyederhanaan.

Perlu juga diperhatikan bahwa adanya *parliamentary threshold* merupakan kebijakan terbuka pembentukan undang-undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik pada hakikatnya tergantung pada syarat konstitusionalitas sebagaimana dikemukakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal itu maka prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai kebijakan pembentuk undang-undang yang

dikaitkan dengan Pasal 22E UUD 1945. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan jaminan bahwa hal itu adalah ranah kebebasan dari pembentuk undang-undang sepanjang dilakukan tidak melanggar HAM atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan dan prinsip *non* diskriminasi. Oleh karena itu, apabila pembentuk undang-undang akan menaikkan ambang batas yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dalam penerapan *parliamentary threshold* masih terbuka.

Kajian secara teoritis tidak memberikan batasan yang menjelaskan tentang rasio atau alasan dalam penentuan besaran *parliamentary threshold*. Hal ini sepenuhnya merupakan politik hukum atau kebijakan pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran *parliamentary threshold* dan dalam praktek di masing-masing negara berbeda-beda. Dengan kata lain penentuan *parliamentary threshold* bukan masalah dalam penentuan besaran jumlah yang harus ditentukan dalam praktek ketatanegaraan. Akan tetapi, secara logis dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa semakin tinggi besaran *parliamentary threshold* maka semakin besar pula dampak penyederhanaan partai politik yang dapat ditimbulkannya. Sesuai pengertian ini maka supaya jumlah partai politik yang hadir di parlemen dapat semakin dibatasi maka hal itu tentunya bergantung pada besaran *parliamentary threshold* yang hendak ditetapkan.³⁷

B. Penerapan *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilu Legislatif (DPR)

Pemilu legislatif di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante. Setelah pemilu pertama tahun 1955, dalam sejarah perjalanan Indonesia tercatat menyelenggarakan

³⁷ *Ibid*, hlm. 223.

pemilu legislatif sebanyak 12 kali hingga pada tahun 2019. Lebih khusus pada tahun 2019 juga diselenggarakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sekaligus juga anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengaturan tentang pemilu serentak mulai diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 347, *Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak menurut hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan KPU*. Dengan demikian artinya pemilu akan diselenggarakan secara serentak di seluruh daerah baik pemilihan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Pertama kali penerapan *parliamentary threshold* yaitu pada pemilu legislatif tahun 2009 setelah memberlakukan *electoral threshold* pada pemilu legislatif sebelumnya. Aturan tentang pemberlakuan *parliamentary threshold* adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu “bilangan pembagi pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 202 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”. Pengaturan ini semula diberlakukan bukan saja untuk menghitung perolehan suara sah parpol untuk

diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi di DPR termasuk untuk DPRD. Akan tetapi, ambang batas tersebut hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada pemilu legislatif tahun 2014 ambang batas parlemen diterapkan lagi dengan ketentuan naik menjadi 3,5%, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 208 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjelaskan bahwa "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota." Akan tetapi pada kenyataannya pemberlakuan ambang batas parliamentary tersebut hanya diberlakukan untuk anggota DPR dan tidak berlaku untuk anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota, dan ketentuan tersebut berlaku terhadap perolehan suara partai politik pada pemilu 2014.

Pada Pemilu 2019 diterapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dinaikkan kembali sebesar 4% (empat persen) hal ini tertuang dalam Pasal 414 dan 415 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum. Maksud dan tujuan menaikkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) untuk pemilu legislatif 2019 yaitu untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Adapun dalam ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara kursi anggota DPR".

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk dapat memperoleh kursi keanggotaan

DPR RI partai politik peserta pemilu harus mencapai 4% secara sah suara nasional. Dengan demikian, *parliamentary threshold* lebih kepada jumlah dukungan suara dalam batasan tertentu untuk diikutsertakan dalam perhitungan suara partai politik di parlemen. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membuat partai politik peserta pemilu lebih berusaha mencari dukungan dari konstituen sehingga legitimasi dari rakyat juga lebih bisa dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya akan terlihat dari kinerja parlemen nantinya ketika sudah menduduki kursi legislatif pusat.³⁸

Pemberlakuan *parliamentary threshold* sejak diterapkan pertama kali pada pemilu 2009 dengan ketentuan ambang batas 2,5% sehingga terdapat sembilan partai politik yang lolos pada saat itu. Penentuan ambang batas pada tahun 2009 sebesar 2,5% dipandang kurang efektif maka kemudian pada pemilu tahun 2014, atas kebijakan negara (pemerintah bersama DPR) menaikkan ambang batas menjadi 3,5% melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, pada tahun 2017 diberlakukan kembali undang-undang tentang Pemilu yang menaikkan kembali angka ambang batas parlemen untuk diterapkan pada pemilu 2019 yakni sebesar 4% melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perlu dijelaskan kembali maksud adanya *parliamentary threshold* yang merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Dengan ketentuan ini, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas minimal tidak berhak mempunyai

³⁸ I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Desak Laksmi Brata "Pengaruh Penentuan *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia" *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, hlm. 36.

perwakilan di parlemen, sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus. Ambang batas parlemen ini dibuat untuk menstabilkan hubungan antara eksekutif dan Legislatif dalam suatu negara demokrasi.

Dasar dan alasan adanya *parliamentary threshold* yang dikemukakan oleh para politisi adalah untuk mengefektifkan representasi suara rakyat di parlemen, bukan membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Penerapan *parliamentary threshold* ditujukan untuk penyederhanaan sistem kepartaian dan menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan lembaga perwakilan yang efektif. Efektivitas lembaga perwakilan tidak terlepas dari banyak atau sedikitnya fraksi-fraksi kekuatan politik yang ada di DPR. Hal ini karena semakin sedikit partai politik yang ada di lembaga perwakilan, maka akan lebih efektif pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan akan berjalan lebih baik. Dasar demikian menjadikan adanya *parliamentary threshold* karena dinilai lebih efektif menjaring partai politik yang serius memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Era demokrasi sekarang ini adanya kecenderungan banyak lahirnya partai politik yang merupakan cerminan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Partai politik dianggap sebagai wadah sekaligus alat bagi penguasa untuk melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaannya untuk mencapai tujuan bernegara.³⁹ Selain itu, sebagai jaminan hak asasi manusia terhadap warga negara berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan. Adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, sehingga dibutuhkan regulasi untuk mengontrol partai-partai

³⁹ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Setara Press, Malang 2014), hlm. 126.

politik yang ada. Selain itu, sebagai upaya untuk menyederhanakan jumlah partai, sebenarnya adanya aturan proses pendirian partai politik yang begitu panjang proses verifikasi yang harus dilalui oleh sebuah partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu. Selain itu, untuk mengendalikan jumlah partai politik yang berkualitas, sehingga dilakukan upaya menyederhanakan partai politik iwujudkan dengan adanya kebijakan *parliamentary threshold*.

Sistem pemerintahan yang dianut berdasarkan demokrasi, maka sudah menjadi kebiasaan ketatanegaraan bahwa menjelang pemilihan umum akan diikuti dengan banyaknya partai-partai baru sebagai wujud ikut memeriahkan pesta demokrasi lima tahunan saja. Sebenarnya dari banyaknya partai politik tersebut tidak banyak memberikan kontribusi yang diberikan dari kehadiran partai-partai tersebut. Hal ini terbukti banyaknya partai-partai baru yang tidak memenuhi ambang batas (*parliamentary threshold*) untuk menduduki kursi di parlemen.

Permasalahan adanya *parliamentary threshold* ini ketika pertama kali diterapkan pada pemilu legislatif 2009. Pada saat pemilu 2009, ketentuan yang berlaku untuk pemberlakuan *parliamentary threshold* ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 202, yang menetapkan bahwa ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, pada pemilu legislatif 2009 tersebut, partai politik yang sebelumnya tidak mendapat kursi di parlemen pada Pemilu 2004 dan seharusnya tidak diperbolehkan menjadi peserta pemilu dapat menjadi peserta pemilu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008. Hal ini mengakibatkan

banyaknya partai politik peserta pemilu 2009, yakni 44 parpol (7 partai lokal Aceh), dan 28 parpol tidak lolos ambang batas dan hanya membawa 9 (Sembilan) partai politik menuju kursi parlemen di DPR RI.⁴⁰

Permasalahannya berikutnya ketika undang-Undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun, kemudian aturan tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan partai politik atas uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sepanjang frasa „DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945“. Dalam pertimbangan putusan, dijelaskan bahwa pemberlakuan *parliamentary threshold* 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, akan menghilangkan suara parpol yang tidak mencapai 3,5% di tingkat nasional tersebut. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Pada pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik lokal Aceh) dan dua partai tidak lolos ke parlemen.

Begitu juga permasalahan pada pemilu tahun 2019, dan Undang-Undang Pemilu kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut telah menaikkan ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara sah nasional dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR. Merujuk Pasal 415 UU No. 7 Tahun 2017, bahwa, “Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas

⁴⁰ I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Desak Laksmi Brata, *Op.cit*, hlm. 40.

perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”. Oleh karena itu, apabila partai tidak memenuhi 4%, maka tidak diikutkan dalam penghitungan suara untuk kursi DPR. Ketentuan kedua juga terdapat dalam Pasal 414 yang mengatakan semua partai politik itu diikutsertakan dalam penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten/Kota. Dari rumusan pasal tersebut, jelas mengatakan bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan perhitungan bagi partai politik yang tidak memenuhi 4% tidak diikutkan dalam perhitungan di DPRD Kabupaten/Kota.⁴¹

Implementasi penerapan *parliamentary threshold* untuk pemilu legislatif 2019 melalui undang-undang Nomor 7 tahun 2017 untuk memperkuat kembali sistem presidensiil yang dianut Indonesia. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yaitu dengan kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu yang terpisah dengan kekuasaan legislatif. Hal ini karena ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil yaitu:

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala Negara.
2. Kekuasaan eksekutif yaitu presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat bukan melalui badan perwakilan rakyat.
3. Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin kementeriannya.
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.

⁴¹ I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Desak Laksmi Brata "Pengaruh Penentuan *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia", h.42

5. Kekuasaan eksekutif (presiden) tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
6. Kekuasaan preiden tidak dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif.

Oleh karena Indonesia menganut sistem multi partai, maka sistem presidensial sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan sistem *parliamentary threshold*, karena sistem *parliamentary threshold* bertujuan untuk menguatkan kedudukan Presiden. Dengan demikian, besaran ambang batas parlemen yang tinggi maka partai yang menduduki parlemen akan lebih sedikit dan posisi yang dimiliki presiden pun kuat. Selanjutnya dengan sedikitnya partai tidak akan menimbulkan banyak pandangan dan banyak kepentingan. Hal ini akan lebih baik lembaga perwakilan diwakili oleh beberapa partai agar tidak terlalu banyak kepentingan. Adanya penyederhanaan partai politik dapat memperkuat kelembagaan sistem presidensial. Parlemen menjadi lebih kondusif dan efektif dengan jumlah partai yang sederhana, sehingga dapat berkesinambungan dengan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Kebijakan hukum mengenai ambang batas parlemen merupakan cara untuk menciptakan politik hukum sistem multipartai yang sederhana khususnya dalam mewujudkan sistem pemerintahan presidensial murni di Indonesia. Kenaikan ambang batas menjadi 4% pun bertujuan untuk membangun kehidupan politik dengan menciptakan stabilitas antara sistem kepartaian dengan pemerintahan presidensial dalam suasana mewujudkan *check and balances*. Ambang batas parlemen menjadi salah satu upaya penyederhanaan partai politik dan jika sudah disederhanakan maka sistem presidensial akan kuat dan stabil. Hal ini karena jika banyak partai yang lolos ambang batas parlemen maka pada saat pengambilan kebijakan akan berdampak pada stabilitas

pemerintahan karena banyaknya partai politik dengan kepentingannya masing-masing.

Permasalahan selanjutnya mengenai sistem *parliamentary threshold* dengan pengaturannya sejak awal ditetapkan memperoleh banyak penolakan terutama oleh partai-partai baru peserta pemilu karena pemerintah dan DPR yang mengesahkan undang-undang dianggap melakukan diskriminasi. Sejumlah partai politik kemudian mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan terkait *parliamentary threshold*. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012, maka Mahkamah Konstitusi tetap menganggap aturan *parliamentary threshold* pada dasarnya bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012 menunjukkan bahwa politik hukum terkait pembatasan jumlah partai adalah sebuah kewajaran. Kewajaran ini dikarenakan banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak bisa menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memberikan pertimbangan bahwa dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial sehingga dibutuhkan sistem multipartai yang sederhana.⁴²

C. Ketentuan *Parliamentary Threshold* Berkaitan Dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Legislatif (DPR)

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, ketentuan tentang *parliamentary threshold* diterapkan di beberapa negara yang menganut sistem multi

⁴² I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Desak Laksmi Brata " Pengaruh Penentuan *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia", h.37

partai, adapun di masing-masing negara umumnya dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan historis negara tersebut berdiri. Di tiap negara tidak ada besaran resmi bagi suatu negara mengenai penerapan ambang batas atau *parliamentary threshold* yang harus ditentukan. Beberapa referensi mengenai *parliamentary threshold* di beberapa negara menunjukkan variabel yang berbeda. Negara-negara di dunia yang menerapkan *parliamentary threshold*, tidak ada batas mutlak bagi setiap negara. Batas mutlak ini tidak membutuhkan adanya suatu keharusan bagi setiap negara untuk menerapkannya. Hal yang lazim adalah terdapat pengecualian dari mekanisme *parliamentary threshold*.⁴³

Permasalahan di Indonesia sendiri *parliamentary threshold* merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen. Hal ini karena setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, lalu dibagi dengan jumlah suara secara nasional ketentuan tersebut diterapkan dalam pemilihan umum tahun 2019, bahkan bukan hanya pada pemilu legislatif 2019 saja melainkan berawal dari pemilu legislatif tahun 2009, 2014 dan 2019. Khusus pada pemilu legislatif 2019, bahwa ketentuan tersebut dirumuskan secara implisit dalam pasal 414 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adapun bunyi pasal tersebut adalah :

1. Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

⁴³ Sunny Ummul Firdaus “ Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”, h.95

2. Ketentuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan suara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Penerapan *parliamentary threshold* atau ambang batas bagi partai politik untuk bisa mendudukan anggotanya di parlemen sendiri di Indonesia menuai pro dan kontra. Memang pada umumnya, baik DPR maupun pengamat berpandangan bahwa *parliamentary threshold* secara teoritis baik. Namun dari dinamika yang berkembang terkait dengan tingkat kesadaran budaya politik masyarakat tampaknya gagasan ini akan mengalami kendala. Penerapan *parliamentary threshold* juga dinilai tidak mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa dan juga kurang menyerap aspirasi dari rakyat itu sendiri. Menurut pengamat politik dari *Institute Development for Local Parliament (IDELP)* Agustinus Tamo Mbapa, di Jakarta, dikhawatirkan penerapan *parliamentary threshold* pada pemilihan umum 2019, akan membawa implikasi buruk terhadap proses demokrasi. Penerapan *parliamentary threshold* ditingkat bawah mempunyai potensi konflik horizontal karena ketika ada calon yang terpilih tetapi karena tidak memenuhi *parliamentary threshold*, akhirnya calon terpilih itu tidak bisa duduk di parlemen.⁴⁴

Misalnya Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) untuk pemilu DPR sebanyak 100.000.000 orang pemilih dan dari DPT ini (misalkan saja, yang menggunakan hak suara/yang datang ke TPS serta cara mencentang surat suara secara benar adalah 70 % dari DPT), sehingga suara sah nasional menjadi 70.00.000 suara (pemilih). Berdasarkan data tersebut, bila suatu parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 4 % dari suara

⁴⁴ Sunny Ummul Firdaus, *Op.cit*, hlm. 94.

sah nasional atau sebesar 1.750.000 suara, maka parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) manapun. Hal ini karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam penghitungan kursi DPR. Hal ini walaupun mereka mempunyai calon terpilih dengan suara terbanyak bahkan dengan jumlah suara melebihi bilangan pembagi pemilih, calon tersebut tetap tidak bisa duduk di parlemen.

Wacana *parliamentary threshold* secara teoritik itu bagus karena bertujuan untuk menyederhanakan partai politik di parlemen dan memastikan suara yang diperoleh partai politik hasil Pemilihan Umum. Namun, kondisi masyarakat Indonesia yang masih pluralistik dan tingkat kesadaran politik masyarakat yang masih sedang berkembang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Apabila dianalisis permasalahan ini dari teori kedaulatan rakyat tentu dari adanya ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% banyak suara dari masyarakat yang hangus begitu saja, kenapa tidak ketika suara yang mereka aspirasikan kepada salah satu partai politik atau calon legislatif itu tidak masuk ambang batas parlemen maka suara mereka hangus dan tak di anggap, banyak juga dari peserta calon legislatif yang sudah memiliki banyak suaranya dalam pemilu namun hangus begitu saja ketika partai politiknya tersebut tidak memenuhi dari ambang batas parlemen itu sendiri, tentu hal ini terdapat kerugian yang sangat besar, bukan hanya pada masyarakat yang suaranya hilang, melainkan para peserta calon legislatif yang sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya, namun mereka gagal karena adanya ambang batas parlemen tersebut. Menyikapi hal tersebut bagaimanakah pemilu yang menurut penulis demokratis, mari dilihat salah satu asas dalam negara hukum yaitu asas legalitas. Asas legalitas bahwa tanpa adanya dasar aturan (Undang-Undang) yang mengatur lebih dulu tentang suatu hal maka dalam konteks penyelenggaraan

pemerintahan, pemerintah tidak berwenang untuk melakukan tugas dan wewenangnya bahkan menyalahi aturan yang ada. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum, gagasan demokorasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Negara sendiri menuntut agar penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus didasarkan atas undang-undang sekaligus dengan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Sjchran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya konstitutif.

Dalam pemerintahan di suatu negara yang sebenarnya berkuasa adalah rakyatnya, dan rakyatlah melalui perwakilannya yang dipilih melalui pemilihan umum menjalankan pemerintahan di suatu negara dengan cita menuju kesejahteraan rakyatnya, sehingga pantas kalau model pemerintahan ini disebut sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dari berbagai kesimpulan yang muncul dalam studi istilah demokrasi dapat disimpulkan bahwa demokrasi akan senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi di definisikan. Salah satu hasil akomodasi pendefinisian demokrasi terhadap tingkat perkembangan masyarakat adalah semakin tergesernya kriteria partisipasi langsung rakyat dalam formulasi kebijakan oleh model perwakilan.

Secara fungsional, posisi dan peran penguasa atau negara juga mengalami pergeseran ke arah posisi dan peran serta yang lebih besar dan menentukan.

Dikatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan demokrasi harus menjalankan ide politik tersebut dalam pelaksanaannya. Pemilu yang demokrasi itu tidak semata-mata menentukan siapa yang duduk di parlemen melainkan pemilihan umum yang dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu pemilihan umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum pada prinsipnya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, melaksanakan hak warga negara dan menjadikan peralihan kepemimpinan pemerintah berjalan dengan tertib, aman dan damai.

Dalam perspektif pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, penataan sistem pemilihan umum anggota legislatif mestilah diarahkan pada penerapan prinsip esensial dan prosedural kedaulatan rakyat. Selain itu, agar pemilihan umum menjadi lebih dekat dan bermanfaat bagi rakyat, maka secara teknis pelaksanaan, pembenahan sistem pemilihan umum mesti diarahkan menjadi sistem pemilu yang sederhana secara administratif dan murah secara pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Konsep ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam pemilu DPR merupakan konsep yang dianut oleh Indonesia, karena sebagai konsekuensi Indonesia menganut sistem multi partai. Sistem multi partai ini merupakan bagian konstitusionalitas yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, konsep ambang batas parlemen ini digunakan atau diterapkan karena untuk mengefektifkan peran dan tugas lembaga legislatif sebagai lembaga yang salah satu kewenangannya mengawasi jalannya pemerintahan.
2. Penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu legislatif (DPR) apabila ditinjau dari ajaran kedaulatan rakyat ini akan menimbulkan permasalahan, karena konsep *parliamentary threshold* mengurangi makna yang sebenarnya kedaulatan rakyat. Hal ini karena kedaulatan rakyat merupakan amanah UUD 1945, sehingga perlu diimplementasi yang sebenarnya makna dari kedaulatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, konsep *parliamentary threshold* ini telah mengeliminasi makna yang sebenarnya ajaran kedaulatan rakyat yang telah diamanahkan oleh UUD 1945.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Konsep *parliamentary threshold* yang diterapkan sekarang ini perlu ditinjau kembali

apalagi akan menerapkan ambang batas parlemen yang tinggi, karena akan banyak partai yang tidak akan masuk ke parlemen, sehingga hal ini akan menghilangkan suara rakyat yang seharusnya masuk dalam parlemen.

2. Disarankan juga kepada pemerintah dan DPR dalam membuat Undang-undang Pemilihan Umum untuk pelaksanaan pemilu akan datang agar memperhatikan ajaran kedaulatan rakyat dalam menerapkan konsep *parliamentary threshold*.

Daftar Pustaka

A. Buku

Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo 2011.

Koentjaraningrat, *Berbagai Istilah Jawa untuk Tuhan dan Makhluk-Makhluk Halus serta Paham tentang Kekuasaan dalam Ahmad Ibrahim, Islam diAsia Tenggara Perkembangan Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Kuswanto. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik* (Malang: Setara Press, 2016).

Ni'matul Huda dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana 2017.

Nur Hidayat Sardini *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2011.

Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2014).

Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004.

Yuda AR, Hanta, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

B. Jurnal/Hasil Penelitian/Makalah/Skripsi/Disertasi

Abdul Rokhim "Pemilihan Umum Dengan Model "Parliamentary Threshold" Menuju Pemerintahan Yang Demokratis Di Indonesia" *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 14, 2011.

Andrew Vincent, *Theories of The State*, Brasiri Blackwell, Oxford, 1987.

Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Desak Laksmi Brata "Pengaruh Penentuan *Parliamentary Threshold* dalam Pemilu Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia" *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42.

Johny Peter Lengkong, *Sistem Perwakilan Politik*, (Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, 2019.

Markus H. Simarmata "Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia" *Jurnal Legilasi Indonesia* Vol. 14, No. 03, 2017.

Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia" *ADALAH, Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 8e, 2017.

Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", tt.

Patawari "Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia " Vol. 9, 2014.

Sodikin, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat 2009*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2013.

....., "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No.1, 2014.

Sholahuddin Al-Fatih "Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota" *Jurnal Ahkam*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", tt.

Teta Anisah "Dinamika pengaturan *parliamentary threshold* dalam sistem

ketatanegaraan republik indonesia”, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019.

Wawan Ichwanuddin, *Konsep Perwakilan Politik*, Modul 1, t.t.

C. Website

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/21/03483081/penetapan-kpu-9-parpol-lolos-parlemen-pdi-p-unggul> (diunduh, 25 Oktober 2019).

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/09362411/ketentuan-ambang-batas-parlemen-di-uu-pemilu-digugat-ke-mk?page=all>, (diunduh: 8 Januari 2021).

<http://hafiduntanpontianak.blogspot.com/2015/10/perwakilan-politik.html>, (diunduh, 11 Januari 2021).

Kacung Marijan, *Parpol Baru dan Masalah "Electoral Threshold"*, diunduh dari www.unisosdem.org pada tanggal 10-03-2015.